BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari teori pada BAB II, dengan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan dalam BAB IV, dan berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik terhadap bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) *Milionaire Club Indonesia* (MCI) di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah praktiknya berbeda dengan fatwa yaitu dalam Fatwa poin 7 dijelaskan "Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara regular tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa" tetapi dalam MCI *member* atau *upline* yang tidak aktif atau tidak melakukan penjualan tetap mendapatkan bonus *matching* dari MCI sampai enam generasi, bonus *matching* diberikan 25% kepada generasi 1,2,3 dan 10% kepada generasi 4,5 dan 6. Dan dalam Fatwa poin 9 juga dijelaskan "Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya". Sedangkan pada praktiknya dilapangan pembagian bonus *Matching* juga diberikan kepada *member* MCI yang tidak aktif, *member* yang aktif dan *downline* merasakan ketidakadilan dan merasa dieksploitasi oleh *member upline* dalam pemberian bonus yaitu pemberian bonus *matching* sampai enam generasi. Mereka yang kerja keras jualan tetapi *upline* tetap mendapatkan bonus.
2. Faktor yang menyebabkan masyarakat masih bergabung dalam *Millionaire Club* Indonesia dengan sistem bisnis *Multi Level Marketing* di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yaitu salah satu faktor utama karena faktor ekonomi sehingga masyarakat tertarik untuk ikut bergabung dalam bisnis tersebut dengan adanya bonus yang dijanjikan oleh MCI kepada

UIN IMAM BONJOL PADANG

member yang berhasil menjualkan produk serta merekrut anggota baru. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat ikut bergabung di dalam bisnis MCI ini yaitu faktor sosial dan faktor lingkungan, karena masyarakat melihat produk MCI ini sangat bermanfaat dan sudah berlabel halal maka dari itu masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut dan pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam bisnis MCI.

3. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum dalam bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) *Milionaire Club Indonesia* (MCI) di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah tergolong rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya aspek pengetahuan hukum Islam pada masyarakat khususnya pengetahuan mengenai hukum dalam bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) *Milionaire Club Indonesia* (MCI). Masyarakat tidak mengetahui bahwa praktik yang demikian itu bertentangan dengan prinsip syariah. Masyarakat di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dikatakan rendah tingkat kesadaran hukum karena empat indikator kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum untuk melakukan demi hukum tidak terpenuhi dengan baik.

UIN IMAM BONJOL PADANG

5.2 Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran terkait dengan judul pembahsannya. Diharapkan bahwa akan berguna bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran-sarannya ialah sebagai berikut:

1. Kepada *member* MCI bisnis MLM agar lebih berhati-hati dalam memilih suatu bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga jika bisnis yang dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku orang yang ikut dalam bisnis tersebut akan sama-sama menguntungkan satu sama lain.

2. Kepada masyarakat di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ketika ingin bergabung dalam suatu bisnis hendaklah memperhatikan bisnis itu dijalankan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, dan adapun bisnis yang sudah tergolong dalam bisnis syariah akan tetapi masih ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, hendaklah mencari tahu kebolehan terhadap bisnis yang akan dijalankan.
3. Kepada MCI bisnis MLM jika sudah mendapatkan kepercayaan dengan adanya sertifikat halal dan syariah harap dijalankan sesuai dengan aturan syariah tersebut, masih terdapat beberapa poin dalam Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah yang tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Kepada pemuka agama yang ada di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya agar memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui hukum yang berlaku khususnya hukum tentang bisnis MLM yang terdapat pada Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Achmad, Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana.

Adi, Riyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Al-Aziz dan Nurhidayat. 2006. *_Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lehmajaya Kecamatan Wananadi Kabupaten Banjar Negara Terhadap Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Semarang: Unes.

Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Angipora, M. P. 1999. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arafat, Ulfa Fadhilah. 2022. *Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Terhadap Jual Beli Pulsa Melalui Duta Network Indonesia (DNI) Madiun.* Skripsi IAIN Ponorogo.

Bukhori, Mukhammad. 2020. *Pelaksanaan Fatwa DSN MUI Tentang Multi Level Marketing Syariah (MLMS) Pada Bisnis Obat Herbal HPA Internasional (Studi di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan)*. Skripsi IAIN Pekalongan.

Cahyati. Hipah Ria. 2018. *Bisnis Multi Level Marketing Milionaire Club Indonesia (Mci) di Ponorogo Ditinjau Dari Perspektif Fatwa Dsn Mui No.75/Dsn/Mui/Vii/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).* IAIN Ponorogo.

Catalog Product MCI, *Better Life with* MCI.

Chafidoh, Nuril. 2020. *Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Terhadap Strategi Penjualan Pada Produk Tupperware di Agen "Alfin Tuppy" Jombang*. Skripsi IAIN Ponorogo.

Comas. 1984. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta.

Dadang Kahmad. 2000. Sosiologi Agama. Bandung: PT Remaja Rosdakarta.

Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro

Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.

Dewi, Rani Puspita. 2019. *Jurnal Of Islamic Economics and Social.* Universitas Brawijaya.

Diana, Labibah Fadlila. 2022. *Praktik Tiktok E-Cash Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.* Skripsi UIN Walisongo.

Djuwani, D. 2010. *Pengantar Fikih Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

Fuady, Munir. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* Jakarta: Erlangga.

Harefa, Andrias. 1999. *Multi Level Marketing: Alternatif Karir dan Usaha Menyongsong Milenium Ketiga*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Hasan, Nor. 2012. Persentuhan Islam dan Budaya Lokal. Jawa Timur: Duta Media Publishing.

Hasibuan, Zulkarnain. 2016. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum. Masyarakat dewasa ini. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1, no 1.

Hendropuspito. 1998. *Sosiologi Agama*. Bandung: Alumni.

http://pusatgrosirdropship.com/mcimgi/(Diakses pada tanggal 15 September 2024, jam 13.41).

https:// panduan bisnismci .wordpress.com /2015 /06 /06/apa-sih (Diakses pada tanggal 29 September 2024, jam 17.08).

https://dharmasrayakab.bps.go.id/publication/2023/09/26/e0703bce320daeb1fc67b339/kecamatan-koto-baru-dalam-angka-2023.html (Diakses pada tanggal 29 September 2024, jam 15.11).

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Dharmasraya (Diakses pada tanggal 29 September 2024, jam 15.15).

https://nano2mci.wordpress.com/visi-misi/ (Diakses pada tanggal 5 Oktober 2024, jam 19.51).

https://www.google.co.id/amp/s/stockistmci.com/type-keanggotaan member-mci/amp/ (Diakses pada tanggal 5 Oktober 2024, jam 20.01).

Ikhsan, Maulana. *Tinjauan Terhadap Bisnis Multi Level Marketing Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (Studi PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Padang).* UIN Imam Bonjol Padang.

Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Jauhari, Sofwan. 2013. *MLM Syariah: Buku Wajib Wirausahawan Muslim Praktisi MLM Syariah.* Jakarta: Mujaddidi Press.

Kadir, Abdul, M. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya. Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Kuswara. 2005. *Mengenal MLM Syariah dari Halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai dengan Pengelolaannya.* Jakarta: Qultum Media.

Lubis, S. K., & Wajdi, F. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Madani. 2012. *Fikih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

Margono, Rahmat. 2009. *Tingkat kesadaran Hukum Masyarakat terhadap UU Nomor 1 tahun 1974*. Jakarta: Skripsi.

Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.

Marmosudjono Sukartno. 1989. *Penegak Hukum di Negara Pancasila.* Pustaka Kartini. Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno.1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad, Bushar. 1997. *Pokok-pokok Hukum Adat.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Mukaromah, Dwi Wulan. 2021. *Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Pada Bisnis Obat Penghemat BBM Eco Racing Berkah No Riba (Studi Kasus Member PT Best di Ponorogo).* Skripsi IAIN Ponorogo.

Otje, Salman, dan Susanto F Anthon. 2008. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: PT. Alumni.

Paul Scholten dan Gerbert Joan Schouten, Algemeen Deen. 1981. dikutip dari Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.* Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Prakoso, Abintoro. 2017. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.

Rasyid, S. 2012. *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap).* Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rifqi Miftahur. 2014. *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun* Bandung: PT. Alumni.

Rosana, Elly. 2014. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis*. Vol.10. No. 1.

Sabiq, Sayid. 2014. *Fikih As-Sunnah*, Juz 5,: Dar Fath Lililami al-Arabiy.

Salman, dan Susanto. 2012. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Alumni.

.....2008. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Alumni.

Satjipto, Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi.

Soebani, Beni Ahmad. 2006. *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Soekanto, Soejono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta: CV, Rajawali.

.....2012*. Pokok-Pokok sosiologi Hukum*, Jakarta: CV Rajawali

Suadi, Amran. 2018. *Sosiologi Hukum Penegakan,Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif,* Bandung: Alfabeta.

.....2020. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fikih Mu"amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sulfinadia, Hamda. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.* Yogyakarta: CV Budi Utama.

Syafe'i, R. 2001. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Wahyuni. 2018. *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial dan Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Prednadamedia Group.

Winarmo, Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, *Metode dan Teknik.* Bandung: Tarsito.

Zainal, Muhammad. 2019. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.

Zainuddin. 2005. *Sosiologi Hukum, Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

INFORMAN PENELITIAN

1. Erna Wati (Member *Millionaire Club* Indonesia) Wawancara (27 Oktober 2024)
2. Divi Aulia (Ibu Jorong Parit Baru Kecamatan Koto Baru) Wawancara (27 Oktober 2024)
3. Lilis Liadiawati, S.pd (Member *Millionaire Club* Indonesia) Wawancara (28 Oktober 2024)
4. Rita Yunengsih, S.Pd(Member *Millionaire Club* Indonesia) Wawancara (28 Oktober 2024)
5. Anita Reflinda, S.Pd.I (Member *Millionaire Club* Indonesia) Wawancara (29 Oktober 2024)
6. Desni (Member *Millionaire Club* Indonesia) Wawancara (30 Oktober 2024)
7. Wasni (Member *Millionaire Club* Indonesia) Wawancara (31 Oktober 2024)
8. Rozita (Member *Millionaire Club* Indonesia) Wawancara (01 November 2024)
9. Hj. Mastuti Yenni (Member *Millionaire Club* Indonesia) Wawancara (02 November 2024)
10. Suyarti (Member *Millionaire Club* Indonesia) Wawancara (03 November 2024)
11. Syafriani (Member *Millionaire Club* Indonesia) Wawancara (10 November 2024)
12. Nila Eka Putri (Member *Millionaire Club* Indonesia) Wawancara (11 November 2024)
13. Melda Putri (*Top leader Millionaire Club* Indonesia) Wawancara (12 November 2024)
14. Tuti Febriyanti, S.Pd (*Top leader Millionaire Club* Indonesia) Wawancara (12 Februari 2025)